BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 25 September 2023

Nomor : 041/PM.00.02/K.KS-03/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth.:

1. **Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);**
2. **Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);**
3. **Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);**
4. **Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR);**
5. **Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM);**
6. **Pengurus Partai BURUH;**
7. **Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA);**
8. **Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS);**
9. **Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)**
10. **Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);**
11. **Pengurus Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA);**
12. **Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN);**
13. **Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB);**
14. **Pengurus Partai DEMOKRAT;**
15. **Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI);**
16. **Pengurus Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);**
17. **Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan**
18. **Pengurus Partai UMMAT.**

di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

Dipindai dengan CamScanner

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap dana kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dengan Ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Dana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota bersumber dari:
   a. Partai Politik;
   b. calon anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
   c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

   sebagaimana climaksud dalam Pasal 329 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
2. Dana Kamparye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, Perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Sumber dana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
4. Sumber/penerimaan dana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berupa uang wajib ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
5. Peserta Pemilu, pelaksana Kampanye, dan tim Kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
   a. Pihak asing;
   b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
   c. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
   d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
   e. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Barito Kuala

sebagaimana climaksud dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

6. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah:

   - Yang dimaksud "pihak asing" adalah warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan asing, dan warga negara asing;
   - Yang dimaksud "*penyumbang yang tidak jelas identitasnya*" dalam ketentuan ini meliputi:
     1. Penyumbang yang menggunakan identitas oran lain; dan
     2. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye;
   - Tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

7. Peserta Pemilu, pelaksana Kampanye, dan tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

8. Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

9. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

10. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang ditenma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner

11. Pelaksana dan Tim Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah sumbangan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Ketua KPU Provinsi Kalsel;
- Pj Bupati Barito Kuala;
- Ketua Pengadilan Negeri Marabahan;
- Tim Gakkumdu unsur Polri di Barito Kuala;
- Tim Gakkumdu unsur Kejaksaan di Barito Kuala;
- Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Barito Kuala;
- Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Barito Kuala;
- Kepala Desa se-Kabupaten Barito Kuala;
- Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Barito Kuala;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner